

TATA CARA PERAWATAN JENAZAH (TAJHIZUL JENAZAH) MENURUT PANDANGAN ULAMA MADZHAB IMAM SYAFII

S.I. Bahrul Ulum A.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Email : sibahrululumdafa@gmail.com

Abstrak

Manusia adalah makhluk yang mulia. Sebagian dari tanda kemuliyaannya adalah sejak dalam kandungan, lahir sampai wafatnya diperlakukan dengan baik. Bahkan agama islam telah mengatur dengan jelas dan rinci. Fokus dari pembahasan ini ada pada tata cara perawatan meninggalnya seseorang sampai menguburkan menurut pandangan ulama yang berafiliasi kepada madzhab Syafii yang banyak dipraktikkan disebagian besar masyarakat Indonesia. Kajian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) terhadap berbagai kitab-kitab klasik *muktabarah*.

Syariat islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan itu waktunya (Suhendra, 2015) sebagai makhluk sebaik- baik ciptaan allah swt dan ditempatkan pada derajat yang tinggi , maka islam sangat menghormati orang islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia .oleh sebab itu, meninggal dunia. Oleh sebab itu, menjelang menghadapi keharibaan allah swt orang yang setelah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup.

Kata Kunci : kitab Klasik, Syariat Islam

PENGERTIAN TAJHIZUL JENAZAH

Istilah mayyit terkadang terasa tumpang tindih dalam penggunaannya. Namun lazimnya istilah mayyit diperuntukkan bagi orang mati yang belum mendapatkan perawatan semestinya (Subkhi, 2018) Dalam syariat islam terdapat beberapa perilaku yang diperlakukan terhadap mayyit, yang disebut dengan tajhizul janazah. Tajhizul janazah artinya merawat seseorang yang telah meninggal.

Apabila sudah tampak tanda- tanda seseorang menghadapi kematian seperti kedua telapak kakinya suda melemas dan kedua pelipisnya mulai mencekung, maka kita dianjurkan untuk memperlakukannya dengan sebaik mungkin, seperti menidurkannya pada sisi lambung bagian kanan, dituntun membaca kalimat tauhid dan dibacakan surat yasin dan ar-ro'dhu, menegukkan air dan lain sebagainya.

Langkah yang dilakukan umat islam apabila terdapat orang yang meninggal dunia didekatnya perlu melakukan perawatan (tajhizul jenazah) beberapa hal seperti menutup mata mayyit, melemaskan seluruh persendian, meletakkan sesuatu diatas perutnya agar tidak mengembung, memandikan, mengkafani dan lain sebagainya.

TATA CARA PELAKSANAAN TAJHIZUL JANAZAH

Secara fardu kifayah, hal-hal yang harus dilakukan orang islam saat dihadapkan pada kematian seseorang berkisar pada empat hal (Husnan, 2008 : 6) memandikan, mengkafani, mensholati, dan menguburkan.

Adapun yang berkewajiban melakukan proses perawatan adalah wali mayyit, yang di maksud wali adalah orang yang mempunyai tanggungan terhadap mayyit, dan juga setiap orang yang mengetahui kematiannya atau menyangka kematiannya.

MEMANDIKAN

Memandikan mayit sunah di percepat, bahkan bila di khawatirkan tubuh mayit akan segera rusak atau busuk maka mempercepat memandikan mayit hukumnya wajib (Syatho, 1995 : 2/126)

Adapun perinciannya sebagaimanab berikut:

1. Tempat memandikan

Dalam memandikan mayyit di sunnahkan mencari tempat yang sepi dan dalam keadaan tertutup(aman dari pandangan mata) lebih utama di lakukan di bawah atap yang tidak

ada celah dinding untuk mengintip atau di halaman rumah namun di batasi dengan tabir.mayyit dimandikan di atas dipan agar tidak mudah terkena percikan air,posisi kepala sebaiknya lebih tinggi.Dianjurkan membakar kemenyan di sekitar tempat memandikan guna menolak bau yang di keluarkan dari tubuh mayyit(kesunahan ini berlaku sejak kematian mayitwalaupun masih belum di mandikan)

2. Air untuk memandikan

Air yang di gunakan untuk memandikan adalah air mutlaq (suci dan mensucikan),di anjurkan menggunakan air asin(air laut) yang dingin,sebab dapat mengawetkan badan mayyit serta memperlambat proses pembusukan(Syatho, 1995:2/126)

3. Orang yang memandikan

Secara umum bila mayitnya laki-laki maka yang memandikan juga laki-laki dan sebaliknya, jika mayitnya adalah perempuan maka yang memandikan juga perempuan.namun yang paling utama jika mayitnya laki-laki adalah orang yang paling mengerti tentang urusan agama serta yang paling *syafaqoh* (belas kasihan),sedangkan bila mayitnay perempuan,maka yang lebih utama adalah orang perempuan yang seandainya apabila dia laki-laki harom untuk dinikahi atau suaminya(Syatho, 1995: 2/127-128). Sebaiknya orang yang memandikan tidak lebih dari tujuh orang dengan rincian:

- a. Tiga orang memangku mayyit
- b. Empat yang lain ada yang menggook tubuh mayyit,ada yang menyiram tubuh mayyit dan ada yang membantu menyediakan hal-hal yang di butuhkan saat proses memandikan.

4. Tata cara memandikan

1. Bersihkan terlebih dahulu najis-najisnya yang melekat pada tubuh mayyit
2. Mayit di tutup dengan kain tipis (Al- jawi, 2002:136)
3. Mayyit di posisikan duduk agak condong kebelakang.punggungnya disandarkan pada lutut kanannya orang yang memandikan,pundaknya di oegang dengan tangan kanan serta leher belakangnya(jitok) yang di tahan dengan ibu jari tangan kanan,sementara tangan kiri yang memandikan memijat perut mayyitberulang-ulang sambil menekan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut,kemudian siramlah kotoran itu hingga bersih

4. Mayyit di tidurkan dalam keadaan terlentang untuk di bersihkan qubul dan duburnya (As-syirbini, 1284:2/518)
5. Bersihkan daerah sekitar dubur dan qubul dengan tangan kiri yang di bungkus dengan kain atau sarung tangan (Al-bujairimi, 1338 : 2/518)
6. Lepaskan sarung tangan,kemudian bersihkan giginya dengan menggunakan jari telunjuk,akan tetapi mulut jangan di buka terlalu lebar karena khawatir kemasukan air yang dapat mempercepat proses pembusukan(Al-bajairimi , 1338 : 2/518) serta bersihkan lubang hidungnya dengan jari kelingking.
7. Mayyit kemudian diwudhu'i sebagaimana wudhu'nya orang hidup
8. Setelah diwudhu'i,kepala dan jenggotnya di siram dengan air sabun atau shampo dan disisir dengan pelan-pelan,dan usahakan menggunakan sisir yang giginya renggang agar tidak rontok.bila ada rambut yang rontok,maka harus dikubur bersama mayyit,namun sunnah di kumpulkan bersama mayyit dalam satu kafan.menurut satu pendapat harus di letakkan di kepala mayyit (di sela-sela rambutnya)
9. Kemudian seluruh tubuh mayit di siram dan di anjurkan di mulai dari sisi kanan (dari leher sebelah kanan sampai telapak kaki sebelah kanan) kemudian di lanjutkan dengan anggotantubuh sebelah kiri.air yang di gunakan untuk siraman ini di campur dengan daun bidara (widoro:jawa) atau sabun.
10. Kemudian mayit disiram dengan air bersih dari kepala sampai ujung kaki untuk menghilangkan sabun yang ada di tubuh mayyit.air dalam basuhan ini di campur sedikit dengan kapur barus atau daun bidara yang sekiranya tidak merubah kemutlakan air(basuhan di atas di anggap satu yaitu mulai membasuh tubuh mayyit yang di mulai dari sebelah kanan seperti keterangan no 9)
11. Ulangi memandikan mayyit seperti di atas sampai tiga kali,pada saat basuhan ketiga inilah orang yang memandikan di sunnahkan niat memandikan janazah
12. Mayit di periksa,hawatir ad benda najis yng keluar dari mayit.bila memnag mayit mengeluarkan benda najis,maka cukup di bersihkan najisnya saja tanpa harus mengulangi mandi dan wudhu'nya(Al-bujairimi 1338 : 2/519) Kemudian tubuh mayit di handuki dan ditidurkan di atas dipan dengan di tutup kain.

Ada keharaman dalam memandikan mayit yakni

- a. Selama memandikan mayit haram melihat aurat mayit, untuk selain aurat sunnah tidak melihat kecuali di butuhkan.
- b. Selama memandikan mayit, di sunahkan menutup wajahnya dengan kain.
- c. Niat dalam memandikan mayit hukumnya sunnah, sekalipun memandikannya itu di hukuminya wajib. sebaliknya, niat dalam wudhu' hukumnya wajib namun wudhu'nya di hukuminya sunnah.

MENGGKAFANI

Proses kedua adalah membungkus(mengkafani) mayit dengan perincian:

- 1) Jenis kain kafan
Semua jenis kain yang boleh (halal) di pakai mayit semasa hidup boleh juga di buat kafan, sunnah yang berwarna putih. kain yang tidak berwarna putih hukumnya makruh (Husnan, 2008 : 10)
- 2) Ukuran kain kafan
Minimal satu lembar kain yang dapat menutupi anggota tubuh mayit, batas maksimal adalah tiga lapis dan yang ini lebih utama. jika ingin di tambah maka boleh dengan qomis dan surban dengan perincian sebagai berikut (Husnan, 2008 : 11)
 - a) Bila mayitnya laki-laki, maka boleh di bungkus dengan lima kain terdiri dari 3 lembar kain di tambah qomis dan surban
 - b) Bila mayitnya perempuan, maka lima lembar terdiri dari 2 lembar kain di tambah qomis, kerudung dan jarik (samper, madura)
 - c) Cara mengkafani
 - (1) Kain dipasaran ada yang berukuran lebar 92 cm ada yang 140 cm, untuk mempermudah maka bila mayit bertubuh kecil, maka menggunakan yang berukuran 92 cm, bila dewasa, maka menggunakan yang berukuran 140 cm, bila ingin membungkus sampai 5 lembar kain kafan bagi ukuran standar orang indonesia kira-kira membutuhkan kain sepanjang 11 meter.
 - (2) Kain dipotong menjadi 3 lembar, panjang mengukur tinggi mayit, kemudian ditambah + 50 cm (apabila tingginya 150 cm, ditambah 50 cm, ditambah 50 cm menjadi 200 cm).

Karena tubuh manusia lebih lebar keatas,maka jika kain kurang lebar boleh ditambah di pinggirnya dengan cara di jahit,tambahan kain tersebut di jahit terletak pada kain bagian atas kira-kira ujungnya lurus dengan bahu mayit(kurang lebih 50 cm) (husnan , 2008 : 12)

- (3) Buatlah qomis dan surban dengan potongan sederhana asal berbentuk qomis dan surban. Adapun cara sederhana membuat qomis:
 - (a) Buatlah kain berukuran 2 kali panjang mayit(sambung,tidak berpotong)
 - (b) Buatlah lubang di tengah seukuran kepala mayit.
 - (c) Buatlah tiga tali dari sisa kain .
 - (d) 3 atau 2 lembar kain kafan yang sudah di potong di bentangkan satu-persatu yang sebelumnya sudah di taburi kapur barus atau kerikan kayu cendana.

Cara menyiapkan kain kafan:

- (a) Siapkan talinya terlebih dahulu
- (b) Bentangkan 3 kain yang sudah di potong dan sudah di beri tambahan (sudah di jahit) dengan cara selang seling (jika jahitannya yang pertama sudah ada di sebelah kanan maka kain yang selanjutnya jahitannya di sebelah kiri,begitu seterusnya)
- (c) Bentangkan qomis yang sudah di potong
- (d) Siapkan surbannya
- (e) Kemudian mayit di angkat dan di letakkan di atas hamparan kain kafan dalam posisi terlentang serta kedua tangan di letakkan di atas dada (seperti ketika sholat) atau kedua tangan di luruskan).
- (f) Kedua pantat mayyit dibuatkan pengikat semacam sempak yang sebelumnya suda diberi kapur barus dan duburnya tutup kapas untuk menjaga keluarnya kotoran
- (g) Anggota tubuh yang berlubang (mata ,kedua telinga hidung)dan anggota sujud (telapak tangan, keming, lutut dan jari-jari kaki) sunnah ditemplei kapas yang suda diberi kerikan kayu cendana atau olesan minyak wangi
- (h) Kemudian kain dilipat satu persatu. Bila mayyitnya laki-laki maka sisi kiri dilipat terlebih dahulu kemudian disusul sisi sebelah kanan seperti ketika mengenakan sarung

- (i) Lantas kafan diikat dengan menggunakan potongan kain kafan yang sudah disiapkan, sekiranya tidak lepas ketika dibawa ke kuburan
- (j) Mayit siap di salat

MENSHALATI

Shalat janazah boleh dikerjakan oleh orang laki-laki atau perempuan, namun selagi masih ada orang laki-laki, maka fardlu kifayah itu hanya bisa digugurkan oleh laki-laki sekalipun masih kecil (sudah pintar). Namun bila ditempat itu hanya ada orang perempuan saja, maka kewajiban bisa digugurkan oleh orang perempuan. Bila setelah melaksanakan salat janazah datang orang laki-laki, maka tidak wajib mengulangi salat(As-syirbini, 1284 : 246)

Syarat –syarat salat janazah sama dengan salat-salat yang lain.

Adapun untuk mayyitnya di syaratkan:

1. Suda disucikan dan auratnya tertutup, sekalipun belum dikafani, sekalipun belum dikafani, namun hukumnya makruh(As-syirbini 1284 : 246) Semua benda yang bersambung dengan mayit semisal kain kafan, keranda dan sebagainya harus dalam keadaan suci.
2. Bila mayit ada ditempat (hadir), maka musholli tidak boleh mendahului atau didepan mayit, karena posisi antara mayit, karena posisi antara mayit dengan musholli sama seperti antara imam dengan makmum(Al-malibari 2004 M 47) (sekalipun menshalati dalam kuburan).

RUKUN –RUKUN SALAT JANAZAH

1. Niat

Niat dalam salat janazah sama halnya dengan salat-salat yang lain, seperti, harus bersamaan dengan takbiratul ihrom, menyebutkan kefarduannya dll-nya. Dalam salat janazah tidak wajib menentukan siapa yang disalati, namun cukup mengatakan “ saya niat mensalati mayyit ini”. Apabila ketika niat menentukan nama, semisal “ saya niat mensalati mayitnya zaid” ternyata mayitnya adalah umar, maka salatnya tidak sah (Syatho, 1995 : 2/135) Untuk lebih jelasnya, berikut lafadz niat sesuai dengan mayit yang hendak disalati.

2. Berdiri bagi yang mampu

Bila tidak mampu maka melaksanakan salat dengan cara duduk , tidak mampu maka salat dengan cara berbaring (Syatho , 1995 : 2/13). Takbir empat kali dengan cara melakukan takbir yang Diantaranya takbir itu adalah takbiratul ihrom. Setiap takbir disunnahkan mengangkat tangan lurus pundak dan meletakkannya dibawah dada .

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1) Membaca surat al-fatihah

Setelah takbiratul ihram membaca surat alfatihah dengan lirih (tidak keras) sekalipun dimalam hari. Tidak dianjurkan membaca doa iftitah dan surat, kecuali apabila ma'mum selesai terlebih dahulu sebelum imamnya , maka disusun membaca surat (Syatho 1995 : 2/135)

2) Membaca sholawat

Setelah takbir yang kedua membaca sholawat. Minimal sholawat yang dibaca adalah: Allahumma solli ala sayyidina muhammad. Adapun solawat yang paling sempurna adalah sama dengan solawat yang terdapat dalam tasahud ahirnya salat maktubah

3) Membaca doa untuk mayyit

Setelah melakukan takbir yang ketiga maka membaca doa untuk mayyit . Adapun paling pendeknya do'a untuk mayyit adalah sebagai berikut:

d) *Allahummagfirlahu warhamhu waafihi wakfuanhu* (untuk laki-laki)

e) *Allahummagfirlaha warhamha waafiha wakfuanha* (untuk perempuan)

4) Salam

Rukun setelah takbir keempat adalah salam, bentuk salam yang terdapat dalam salat janazah adalah sama dengan salam dalam salat fardhu, akan tetapi di anjurkan di tambah dengan lafat: wabarkatuhu, namun sebelum salam di sunnahkan membaca doa:

Pengaturan shaf dalam salam janazah sangat penting untuk kita ketahui, mengingat rasullullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidaklah orang muslim meninggal, kemudian disolati oleh tiga shaf kecuali dia berhak mendapatkan surga (Syatho, 1995: 2/149) Salam mengomentari praktik 3 shaf dalam hadits, ulama' berbeda pendapat.

- a. Ibnu hajar berpendapat: 1 shaf minimal 2 orang
- b. Imam romli berpendapat: satu shaf bisa terdiri dari 1 orang. Jadi untuk mendapat fadhilah shaf butuh enam atau tiga mushalli (termasuk imam), bila yang hadir hanya 3 orang bersama imam, maka kedua makmum berdiri dibelakang imam dan yang lain dibelakangnya (Syatho, 1995: 2/149)

- Posisi mayyit dan orang yang mensolati dibawahnya

Bila mayyitnya laki-laki, maka kealah mayyit berada disebelah kiri imam (indonesia: selatan) dan bila mayyitnya perempuan maka kepala mayyit sunnah berada di kanan imam (utara), sedangkan posisi imam bila yang di solati laki-laki maka berada di dekat kepala mayyit, dan bila mayyitnya perempuan maka berada di dekat pantat mayyit.

Catatan:

- Tidak mengakhiri salat untuk menunggu (memperbanyak) orang yang salat kecuali orang yang di tunggu adalah walinya, karena dia yang berhak menjadi imam dengan catatan si wali masih bisa di harapkan kehadirannya serta kondisi mayit tidak di khawatirkan membusuk (Syatho, 1995: 2/149) namun menurut imam subuki yang di dukung oleh imam adzro'i dan imam al zarkasyi; asalkan mayit tidak di khawatirkan berubah atau membusuk maka sunnah mengakhiri sholat karena menunggu kedatangan para mushollin (Syatho, 1995: 2/150)
- Bila mayit tersangkut di dalam sumur atau tertindih bangunan besar serta sulit untuk di kluarkan, maka tidak perlu di sholati menurut pendapat yang mu'tamad (Syatho, 1995: 2/149) Disunahkan melakukan sholat ghoib setiap hari setelah terbenamny matahari untuk orang-orang yang mati pada hari itu di belahan dunia (karena setiap hari pasti ada orang mati) dengan niat: "aku niat mensholati orang yang sudah di sholati"
- Sunnah hukumnya mensholati mayit di dalam masjid

MENGUBURKAN

Membawa jenazah minimal tidak ada unsur penghinaan kepada mayit semisal di bawa dalam keadaan miring yang di khawatirkan akan jatuh

Dalam pemberangkatan janazah harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Mayit di bawa dengan menggunakan keranda dan di pikul oleh beberapa orang yang meninjau kebutuhan.
2. Ketika di berangkatkan, posisi mayit di letakkan di depan sebagaimana ketika bayi di lahirkan.
3. Di sunahkan untuk mempercepat langkah kaki, lebih sekedar jalan biasa, namun tidak lari-lari. jika di khawatirkan tubuh mayit berubah (membusuk), maka hukumnya wajib lebih cepat. yang memikul adalah orang laki-laki sekalipun mayitnya orang perempuan. adapun orang perempuan di makruhkan untuk memikul janazah, karena di khawatirkan aurotnya terlihat.
4. Sunnah yang mengantarkan janazah adalah laki-laki dan makruh hukumnya bagi perempuan (Syatho, 1995 : 2/135)

- Waktu menguburkan

Mengubur mayit lebih utama di siang hari (malam hari di perbolehkan), kecuali bila tubuh mayit di khawatirkan berubah, maka wajib mengubur mayit pada malam hari.

- Lubang kuburan

Batas minimal di dalam mengubur adalah menggali tanah yang bisa menyimpan tersebarnya bau busuk dari tubuh mayit dan aman dari gangguan binatang buas. hikmah di wajibkannya mengubur adalah agar kehormatan mayit tidak rusak karena aroma busuk yang menyengat dan jadi santapan hewan buas.

- Ukuran lubang kubur

- a. panjang sesuai dengan tinggi mayit
- b. kedalamannya kira-kira 170 cm, sedangkan yang dianjurkan yaitu seukuran tinggi manusia dewasa (normal) ditambah dengan mengangkat kedua tangan. Menurut imam nawawi kira-kira 4,5 dziro', sedangkan menurut imam rofi'i kira-kira 3,5 dzikiran

- Bentuk lubang kuburan

- a. Bila tanahnya keras (tidak mudah longsor) maka lebih baik berbentuk liang lahad yaitu menggali bagian bawah sisi barat dari lubang kubur, sekiranya cukup untuk membaringkan mayit.
- b. Bila tanahnya lunak (mudah longsor) maka lebih baik berbentuk liang cempuri (membuat lubang di tengah), sekiranya cukup untuk membaringkan mayit. dan pada sisi kanan dan kiri di beri batu-batu (mayit di letakkan di tengah).
 - Meletakkan mayit kedalam kuburan
 - a. Keranda di letakkan di arah kaki lubang kuburan (Indonesia: selatan).
 - b. Kemudian mayit di angkat dan di masukkan dengan pelan-pelan dari arah kepala. Sedangkan yang menerima (nampani) adalah orang laki-laki sekalipun mayitnya adalah orang perempuan, yang lebih berhak menjadi imam, kecuali bila seorang istri maka yang lebih utama adalah suaminya.
 - c. Yang memasukkan di anjurkan berjumlah ganjil.
 - d. Ketika memasukkan mayit di sunnahkan membaca do'a,
Menurut imam Ibnu Munibah faidahnya adalah mayit tidak akan di siksa selama 40 tahun
 - e. Mayit di letakkan ditempat yang sudah di sediakan, menidurkan pada sisi kanan (berbaring) serta wajib menghadap ke arah kiblat.
 - f. Wajah mayit dan kedua kaki sunnah di sandarkan kedinding kuburan, sehingga mirip orang ruku' agar mayit tidak telengkep, dan tubuh mayit di beri penyangga dengan batu atau lainnya agar tidak terlentang, dan di bawah kepalanya di beri batu bata.
 - g. Ikatkan kafan bagian kepala di buka, lalu pipi mayit di tempelkan ke tanah sebagai isyarat bahwa dia sangat hina dan sangat membutuhkan Allah SWT.
 - h. Sebelum di timbun dengan tanah, tubuh mayit wajib di tutupi dengan papan kayu atau yang lain agar tanah timbunan tidak langsung mengenai pada tubuh mayit.
 - i. Kemudian mayit di adzani dan di iqomati, namun ada ulama' yang mengatakan tidak sunah karena tidak ada dasar baik dari al-Qur'an ataupun hadits. Adapun kesunnahan mengadakan mayit yaitu karena di samakan dengan bayi yang baru lahir ke dunia sedangkan orang mati itu keluar dari dunia. Analogi (penyamaan) ini di anggap lemah (dloif) (Syatho, 1995 : 1/230). Namun Sayyid Al Maliki mencoba menjadi penengah antara kedua permasalahan tersebut, Menurut beliau adzan itu tidak di larang bahkan perbuatan itu di sunnahkan karena di qiyaskan dengan bayi yang baru lahir dan

perbuatan itu termasuk dzikir pada allah, sedangkan dzikir kepada allah di sunnahkan di mana saja kecuali ketika qodil hajat.

j. Lalu lubang kubur di timbun dengan tanah, dan di tinggikan kira-kira satu jengkal (25 cm)

k. Kuburan sunnah di beri batu nisan, di letakkan di sebelah kepala mayit (indonesia: utara), Namun menurut imam mawardi juga di sunnahkan meletakkan batu nisan di sebelah atau bagian kakinya (indonesia: selatan). Makruh menulisi batu nisan kecuali untuk kuburan para nabi dan orang-orang sholeh, Namun ada satu pendapat yang memperbolehkan hal itu hanya untuk sekedar kebutuhan. Menurut imam adzro'i dan imam al zarkasyi menulis nama hukumnya adalah sunnah.

l. Kuburan sunnah di taburi bunga atau daunan yang hijau, karena hal itu dapat meringankan pada mayyit selagi belum kering, dan haram mengambil bunga tersebut selagi belum kering (Al- bujairimi, 1338 : 2/570).

m. Sunnah menyiramkan air di atas kuburan, sekalipun tanah kubur sudah basah dengan air hujan. Menurut imam al romli boleh di campur dengan mawar apabila ada tujuan untuk menghadirkan malaikat, (Al – bujairimi, 1338 : 2/570) dan yang lebih baik adalah menggunakan air dingin.

n. Setelah proses memendam selesai, mayit sunnah di bacakan talqin dengan bahasa arab. posisi orang yang membacakan talqin yaitu menghadap ke arah mayit (indonesia: arah timur). di anjurkan orang yang membaca talqin adalah orang yang baik dan mengerti tentang agama.

o. Setelah proses pemakaman telah sempurna, di sunnahkan bagi pengiring tidak langsung pulang, akan tetapi diam terlebih dahulu guna membaca al-quran dan mendoakan mayit.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penguburuan yakni;

a. Dianjurkan mengambil segenggam debu ketika proses penguburan, lalu di bacakan Surat al qodr sebanyak 7 kali, kemudian di letakkan di dalam kafan atau di iktukan dalam kuburan faidahnya mayyit tidak akan disiksa (Syatho, 1995 : 2/135)

b. sunnahkan bagi pengiring janazah mengambil segenggam tanah dan menaburkannya ke kuburan, hal ini di lakukan sampai 3 kali

c. Bila menemukan anggota mayit yang terlepas dari tubuhnya (bukan terlepas semasa hidupnya maka wajib di rawat secara sempurna (di mandikan, di bungkus, di sholati, dan di kubur) sekalipun hanya berupa potongan rambut dan kuku.

d. Bila menemukan anggota mayit yang terlepas ketika masih hidup, lantas selang beberapa hari dia meninggal maka tidak wajib di sholati namun sunnah di bungkus dan di kubur. Menurut pendapat yang mu'tamad, apabila hanya menemukan sehelai rambut maka tidak wajib di mandikan dan di sholati (wajib di pendam dan di bungkus). Akan tetapi apabila yang di temukan itu adalah satu potong kuku, maka ada pendapat yang mengatakan wajib di sholati (Husnan, 2008 : 25)

ETIKA KETIKA MENGANTAR JANAZAH

1. Di sunahkan merenungi arti sebuah kematian dan kehidupan setelah mati.
2. Berjalan di depan janazah dan di dekatnya sekiranya ketika menoleh bisa melihat janazah.
3. Di sunahkan berjalan kaki (makruh mengendarai sepeda motor atau yang lain kecuali bagi orang yang tidak mampu semisal sakit), sedangkan dalam perjalanan pulang tidak di makruhkkan mengendarai kendaraan (Al –bujairimi, 1338 : 2/559)
4. Di makruhkkan membicarakan masalah dunia, atau mengeluarkan suara keras (gaduh) sekalipun dengan berupa dzikir atau bacaan al-quran, namun menurut keterangan yang di kutip dari al-madabighi lebih baik di isi dengan bacaan al-quran. Mengingat pada masa sekarang hampir semuanya mengisi dengan senda gurau dan lain sebagainya (Al –bujairimi, 1338 : 2/558)
5. Di makruhkkan mengiring-ngiringi janazah dengan obor (api), kecuali ada kebutuhan, seperti mengubur di malam hari.

Di perbolehkan menangisi orang yang akan meninggal atau yang sudah meninggal dengan tanpa menjerit histeris, atau merobek-robek baju, mengacak-acak rambut atau memukul diri-sendiri dan lain sebagainya yang memberi kesan tidak terima dengan keputusan Allah. Boleh bagi keluarga mayit atau sahabatnya untuk mengecup wajah, bahkan kalau mayit tergolong orang-orang yang sholeh, maka mengecup wajahnya hukumnya sunnah.

PENUTUP

Sepanjang uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya manusia sebagai makhluk yang mulia disisi Allah SWT dan untuk menghormati kemuliannya itu perlu mendapat perhatian khusus dalam hal penyelenggaraan jenazanya. Dimana, penyelenggaraan jenaza seseorang muslim itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Artinya kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf ditempat itu, tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Adapun 4 perkara yang menjadi kewajiban itu ialah memandikan, mengkafani, menshalati, dan menguburkan.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari tata cara pengurusan jenazah, antara lain :

- a. Memperoleh pahala yang besar.
- b. Menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi diantara sesama muslim.
- c. Membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan belangsukawa atas musibah yang dideritanya.
- d. Mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwa setiap manusia supaya mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati.
- e. Sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, sehingga apabila salah seseorang manusia meninggal dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah SWT dan Rasulnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim ubudiyah PP. Sidogiri, 2008. *Panduan Tajhizul Janazah*. Pasuruan:Pustaka Sidogiri
- Syatho,Muh abubakar, 1995. *I' anatut Tolibin*. Beirut:Dar Al- kutub Al- imiyah
- Al-malibari, Zainuddin, 2004. *Fathul Mu'in*. Bairud:Dar ibnu Hazm
- Al-jawi , Nawawi, 2002. *Hihayatuz Zaen*. Bairud:Dar Al-kutub Al- ilmiah
- Al- Bujairimi, 1238. *Hasiyah Al- Bujairimi*. Mesir:Al-matbaah Al- khoiriyah
- As-Sirbini, 1434. *Al- Iqna'*. Bairud:Dar Ibnu Hazm
- Bakri, S. (2021). *Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Tajhizul Jenazah Di Desa Randu Agung Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Tahun 2019*. SAMAWA: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).